



PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mencakup penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan belanja tidak terduga tersebut;
 - b. bahwa agar kegiatan belanja tidak terduga dapat berjalan secara terarah, efektif, efisien, transparan, cepat dan tepat sasaran serta merupakan belanja yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
16. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidug.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 2

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya:

- a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun berkenaan; dan
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; atau
- h. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup;

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas, sesuai kemampuan daerah, dan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan, sampai dengan pengawasannya.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja tidak terduga, harus jelas penerima, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BAB III PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pendanaan:

- a. penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

Pasal 6

Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana/kejadian luar biasa;
- b. setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- c. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- d. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (buffer Stock), logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap bencana;
- e. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga;
- f. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) atau Ganti Uang Persediaan (GU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu bantuan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; atau
 - d. perubahan peraturan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. SKPD pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB);
- c. Atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar (SKPD-LB), SKPD pengelola pendapatan melakukan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
- d. PPKD selaku bendahara umum daerah mengajukan nota pencairan dengan dilampiri:
 1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. Surat keputusan pajak/ retribusi daerah lebih bayar dan /atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan
 5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh kuasa bendahara umum daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - b. pelaksanaan tindaklanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
 - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pihak lain yang terkait dan SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang;
 - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan;

Pasal 9

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga; dan
- c. SKPD terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga;

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Propinsi Kalimantan Utara.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan SKPD terkait.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

H. U N D U N S Y A H

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 22